



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juhanis Alias Anis Bin Asari
2. Tempat lahir : Keramat Mina
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 3 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Rejeki RT.011 RW.004 Kecamatan
Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Juhanis als Anis Bin Asari ditangkap tanggal 6 April 2022;

Terdakwa Juhanis als Anis Bin Asari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUHANIS Als ANIS Bin ASARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata tajam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **JUHANIS Als ANIS Bin ASARI**, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JUHANIS Als ANIS Bin ASARI** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Tujuh Desa Mungkur Uyam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa sedang berada di kandang ayam di Desa Enam Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai Kabupaten Balangan berencana membeli makan bersama saksi Mujiono. Sebelum berangkat, terdakwa menyelipkan barang berupa 1 (satu) bilah pisau ke pinggang kiri lalu menutupnya menggunakan kaos dan berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Tujuh Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Setelah selesai, terdakwa dan saksi Mujiono dalam perjalanan kembali ke kandang ayam, di pinggir jalan Desa Tujuh Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sekira pukul 18.30 WITA, diberhentikan saksi Roberto Masiku, saksi Muhammad Ramadhana beserta anggota Kepolisian yang sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi. Saat dilakukan pemeriksaan badan terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bilah pisau belati warna coklat panjang 27 cm, gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, di balik kaos pada selipan pinggang kiri dan celana. Setelah ditanyakan ijin kepemilikan, terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga diamankan ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.
- Terdakwa memiliki barang tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dengan cara membuat sendiri tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pihak berwajib. Selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUJIONO BIN KATIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi di Jalan Desa Sumber rejeki pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 anggota polisi POLSEK JUAL dan Polres Balangan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Polisi karena ditemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pisau Belati berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat, di pinggang Terdakwa;
 - Bahwa awalnya sekitar jam 18.00 WITA Saksi dan Terdakwa pergi keluar menuju Desa Mungkur Uyam dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa kemudian setelah kami sampai di Desa Mungkur Uyam kami mau beli makanan untuk buka puasa dan setelah kami kembali pulang mau kekandang lagi akan tetapi dalam perjalanan kami diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dan kami digeledah oleh 5 (lima) orang Anggota Polisi dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pisau Belati berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat, di pinggang Terdakwa dan setelah itu kami langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Juai;
 - Bahwa senjata tajam yang bawa Terdakwa adalah milik Terdakwa karena senjata tajam tersebut sering digunakan oleh Terdakwa untk memotong ayam, karena senjata tajam tersebut sering Saksi lihat dikandang Ayam yang digunakan Terdakwa untuk memotong ayam, akan tetapi Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari kandang saat kami berjalan dengan menggunakan sepeda motor mau membeli makanan buka puasa di Desa Mungkur Uyam dan Saksi hanya mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam ketika kami di geledah oleh Polisi dan ditemukan senjata tajam di pinggang Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa di geledah Saksi melihat sendiri akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari pinggang sebelah mana senjata tajam tersebut ditemukan;
 - Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa memiliki ujung yang runcing dan tajam dan apabila Saksi pergunakan untuk menikam atau menusuk tubuh orang maka dapat mengakibatkan luka dan bahkan meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menyembelih ayam saja;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa kalau pergi tidak pernah membawa pisau tersebut karena Terdakwa membawa pisau tersebut hanya kelupaan saja;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. MUHAMMAD RAMADHANA Bin AKHYAR. A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 April 2 sekitar jam 17.00 WITA di Desa Tujuh Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya di pinggir Jalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa adalah jenis Pisau belati;
- Bahwa pada saat ditemukan Senjata Tajam jenis Belati tersebut berada di pinggang Terdakwa yang diselipkan antara celana dan badannya kemudian ditutupi baju tidak terlihat;
- Bahwa pada saat ditanyakan surat ijin membawa senjata Terdakwa tidak dapat menunjukan kepada petugas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut digunakan untuk menyembelih ayam;
- Pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 17.00 wita Unit Pidum Sat Reskrim Polres Balangan melakukan kegiatan Patroli dalam rangka cipta kondisi bersama Unit Reskrim Polsek Juai dalam rangka Operasi Sikat Intan I tahun 2022. Kemudian kami melakukan patroli cipta kondisi menjelang buka puasa dan kami mencurigai dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut lalu kami memerintahkan untuk berhenti dan kami lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan kemudian Saksi bersama BRIPTU ROBERTO diperintahkan Kanit Jatanras untuk melakukan pemeriksaan dan kami tanyakan identitasnya kemudian, kami sampaikan bahwa kami dari Kepolisian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Balangan dan JUHANIS Als ANIS Bin ASARI (Terdakwa) kooperatif bersedia dilakukan pemeriksaan, Saksi bersama BRIPTU ROBERTO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan satu bilah senjata tajam yang disimpan di pinggang Terdakwa diselipkan antara celana dan badan Terdakwa kemudian ditutupi menggunakan baju yang dipakainya, lalu kami tanyakan izin dari senjata tajam tersebut. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Polres Balangan guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan tertentu membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut Saksi apabila senjata tajam milik terdakwa tersebut ditusukan ketubuh orang akan berakibat luka dan bahkan bisa mengakibatkan orang mengalami kematian.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang jalan-jalan dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap tidak sedang berada di kandang ayam tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. ROBERTO MASIKU Bin BENYAMIN MASIKU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 April 2 sekitar jam 17.00 WITA di Desa Tujuh Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya di pinggir Jalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa adalah jenis Pisau belati;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan Senjata Tajam jenis Belati tersebut berada di pinggang Terdakwa yang diselipkan antara celana dan badannya kemudian ditutupi baju tidak terlihat;
- Bahwa pada saat ditanyakan surat ijin membawa senjata Terdakwa tidak dapat menunjukan kepada petugas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut digunakan untuk menyembelih ayam;
- Pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 17.00 wita Unit Pidum Sat Reskrim Polres Balangan melakukan kegiatan Patroli dalam rangka cipta kondisi bersama Unit Reskrim Polsek Juai dalam rangka Operasi Sikat Intan I tahun 2022. Kemudian kami melakukan patroli cipta kondisi menjelang buka puasa dan kami mencurigai dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut lalu kami memerintahkan untuk berhenti dan kami lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan kemudian Saksi bersama BRIPTU ROBERTO diperintahkan Kanit Jatanras untuk melakukan pemeriksaan dan kami tanyakan identitasnya kemudian, kami sampaikan bahwa kami dari Kepolisian Polres Balangan dan JUHANIS Als ANIS Bin ASARI (Terdakwa) kooperatif bersedia dilakukan pemeriksaan, Saksi bersama BRIPTU ROBERTO melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan satu bilah senjata tajam yang disimpan di pinggang Terdakwa diselipkan antara celana dan badan Terdakwa kemudian ditutupi menggunakan baju yang dipakainya, lalu kami tanyakan izin dari senjata tajam tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas senjata tajam tersebut. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Polres Balangan guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan tertentu membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut Saksi apabila senjata tajam milik terdakwa tersebut ditusukan ketubuh orang akan berakibat luka dan bahkan bisa mengakibatkan orang mengalami kematian.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang jalan-jalan dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap tidak sedang berada di kandang ayam tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Tujuh Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya di pinggir jalan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tertangkap tangan membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan antara badan dan celana Terdakwa dengan baju Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa pergi dari tempat kerja Terdakwa menuju rumah bos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama Saksi MUJIONO. Kemudian dipertengahan jalan Terdakwa diberhentikan pihak Kepolisian dan meminta untuk turun dari kendaraan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan Terdakwa lalu didapati 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa yang berada di pinggang sebelah kiri. Selanjutnya barang bukti berserta Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bawa senjata tajam tersebut dari tempat Terdakwa bekerja di kandang ayam;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan tertentu membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah pisau belati, dan biasanya Terdakwa gunakan untuk menyembelih ayam;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di pinggang Terdakwa dan Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri antara celana dan badan Terdakwa kemudian Terdakwa tutupi dengan menggunakan baju supaya tidak kelihatan;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri senjata tajam tersebut dan Terdakwa memilikinya sudah sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dalam keadaan bekerja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dari pukul 06.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA dan ketika kedatangan membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dalam waktu bekerja;
- Bahwa pada saat di tangkap itu Terdakwa hendak mengantar nota hasil panen kepada pemilik kandang ayam tersebut yaitu Sdri.SUMARNI;
- Bahwa kegiatan Terdakwa mengantar nota hasil panen tersebut tidak harus disertai dengan membawa senjata tajam, karena saat itu Terdakwa tidak dalam bekerja untuk memotong ayam;
- Bahwa akibatnya kalau senjata tajam tersebut digunakan untuk di tusukan ke badan seseorang akan mengakibatkan luka dan bisa mematikan;
- Bahwa senjata tajam Tersebut bukan termasuk benda pusaka;
- Bahwa biasanya pisau belati tersebut Terdakwa di simpan di dalam rumah tempat Terdakwa tinggal, karena Terdakwa tinggal di sekitaran kandang yang sudah disediakan rumah oleh pemilik kandang untuk yang menjaga kandang;
- Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Tujuh Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya di pinggir jalan oleh Saksi Ramadhana dan Saksi Roberto anggota Polisi Polres Balangan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tertangkap tangan membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan antara badan dan celana Terdakwa dengan baju Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 17.00 wita Unit Pidum Sat Reskrim Polres Balangan melakukan kegiatan Patroli dalam rangka cipta kondisi bersama Unit Reskrim Polsek Juai dalam rangka Operasi Sikat Intan I tahun 2022. Kemudian kami melakukan patroli cipta kondisi menjelang buka puasa dan kami mencurigai dua orang yang berboncengan menggunakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat tersebut lalu kami memerintahkan untuk berhenti dan kami lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan kemudian Saksi RAMADHANA bersama Saksi ROBERTO diperintahkan Kanit Jatanras untuk melakukan pemeriksaan dan par Saksi tanyakan identitasnya kemudian, para Saksi sampaikan bahwa para Saksi dari Kepolisian Polres Balangan dan JUHANIS Als ANIS Bin ASARI (Terdakwa) kooperatif bersedia dilakukan pemeriksaan, Saksi RAMADHANA bersama Saksi ROBERTO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan satu bilah senjata tajam yang disimpan di pinggang Terdakwa diselipkan antara celana dan badan Terdakwa kemudian ditutupi menggunakan baju yang dipakainya, lalu kami tanyakan izin dari senjata tajam tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas senjata tajam tersebut;

- Bahwa Terdakwa bawa senjata tajam tersebut dari tempat Terdakwa bekerja di kandang ayam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan tertentu membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah pisau belati, dan biasanya Terdakwa gunakan untuk menyembelih ayam;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri senjata tajam tersebut dan Terdakwa memilikinya sudah sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dalam keadaan bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari pukul 06.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA dan ketika kedatangan membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dalam waktu bekerja;
- Bahwa akibatnya kalau senjata tajam tersebut digunakan untuk di tusukan ke badan seseorang akan mengakibatkan luka dan bisa mematikan;
- Bahwa senjata tajam Tersebut bukan termasuk benda pusaka;
- Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Juhanis Alias Anis Bin Asari telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa Sapriadi Alias Sapri Bin Saiful Bahri melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm



Ad.2. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 17.00 wita Unit Pidum Sat Reskrim Polres Balangan melakukan kegiatan Patroli dalam rangka cipta kondisi bersama Unit Reskrim Polsek Juai dalam rangka Operasi Sikat Intan I tahun 2022. Kemudian kami melakukan patroli cipta kondisi menjelang buka puasa dan kami mencurigai dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut lalu kami memerintahkan untuk berhenti dan kami lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan kemudian Saksi RAMADHANA bersama Saksi ROBERTO diperintahkan Kanit Jatanras untuk melakukan pemeriksaan dan par Saksi tanyakan identitasnya kemudian, para Saksi sampaikan bahwa para Saksi dari Kepolisian Polres Balangan dan JUHANIS Als ANIS Bin ASARI (Terdakwa) kooperatif bersedia dilakukan pemeriksaan, Saksi RAMADHANA bersama Saksi ROBERTO melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan satu bilah senjata tajam yang disimpan di pinggang Terdakwa diselipkan antara celana dan badan Terdakwa kemudian ditutupi menggunakan baju yang dipakainya, lalu kami tanyakan izin dari senjata tajam tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas senjata tajam tersebut, kemudian Saksi diamankan untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada tujuan tertentu membawa senjata



tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu, karena pada saat di tangkap Terdakwa tidak dalam keadaan bekerja atau melakukan pekerjaan dan bukan merupakan benda pusaka serta Terdakwa juga membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut termasuk senjata penusuk yang bisa menimbulkan bahaya dan luka dan bahkan bisa mengakibatkan orang mengalami kematian apabila mengenai bagian tubuh manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu membawa sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, karena pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 17.00 wita saat Saksi RAMADHANA bersama Sakksi ROBERTO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan satu bilah senjata tajam berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang disimpan di pinggang Terdakwa diselipkan antara celana dan badan Terdakwa kemudian ditutupi menggunakan baju yang dipakainya, dan sewaktu waktu dapat dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan , apakah perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain satu bilah senjata tajam jenis pisau belati berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu karena pada saat di tangkap Terdakwa tidak dalam keadaan bekerja atau melakukan pekerjaan dan bukan merupakan benda pusaka, sehingga perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukanlah dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan membawa pisau tersebut, pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga perbuatan Terdakwa membawa pisau tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Nomor No. 12/Drt/1951 atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juhanis Alias Anis Bin Asari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juhanis Alias Anis Bin Asari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Belati berwarna coklat dengan panjang 27 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn. , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jumaiah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)